

Implementasi Otonomi Khusus Pada Pemerintahan Aceh Dan Papua Dalam Perspektif Perbandingan

Imania Fathu Zahra

Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korespondensi Penulis: imaniazahra02@gmail.com

Abstrak. Papua gets Special Autonomy based on Law Number 21 of 2001, while Aceh gets Special Autonomy based on Law Number 18 of 2001 an Law Number 2006. This Special Autonomy is a political solution, a legal solution and a solution to achieve prosperity to overcome security problems and demands for separation from the Unitary State of the Republic Of Indonesia (NKRI). This happened when Indonesia was experiencing a vibrant democracy. Legislative Regulations are rules made by the Government. It includes things such as local democracy, people's welfare and the protection of human rights in our country. The research method used in this research uses the library research method. Literature study is the first step in the information gathering method. From the research conducted, it appears that the Special Autonomy regulations, which are supposed to be responsive in their implementation, are still experiencing many problems. The use and continuation of the Special Autonomy Law still needs to be explained better so that it reminds the same and is in line with achieving social happiness.

Keywords : Special Autonomy, Aceh, Papua, Comparative Perspective

Abstrak. Papua mendapatkan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sedangkan Aceh mendapatkan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 2006. Otonomi Khusus ini merupakan solusi politik, solusi hukum dan solusi untuk mencapai kesejahteraan guna mengatasi permasalahan keamanan dan tuntutan pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini terjadi saat Indonesia sedang mengalami demokrasi Pemerintah. Di dalamnya mencakup hal-hal seperti demokrasi local, kesejahteraan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia di negara kita. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka adalah langkah pertama dalam metode pengumpulan informasi. Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa peraturan Otonomi Khusus yang seharusnya bertindak responsif dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak masalah. Penggunaan dan lanjutan Undang-Undang Otonomi Khusus masih perlu dijelaskan lebih baik agar tetap sama dan sejalan dengan pencapaian kebahagiaan masyarakat.

Kata Kunci : Otonomi Khusus, Aceh, Papua, Perspektif Komparatif

PENDAHULUAN

Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip dengan federalisme, biasanya dipahami bahwa dalam federalisme, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa terletak pada sub-daerah, sedangkan dalam federalisme, konsep otonomi daerah terletak pada sub-daerah – wilayah. Dalam sistem negara kesatuan, kekuasaan asli atau sisa berada pada pusat, sehingga terjadi transferensi.

Kekuasaan pemerintah mengalir dari pusat ke daerah, dan dalam negara kesatuan idealnya semua kebijakan ada di tangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah dicapai dengan pengalokasian kekuasaan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada

daerah serta melalui pengaturan, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga mengikuti prinsip demokrasi, partisipasi warga negara, kesetaraan dan keadilan, dengan memperhatikan keberagaman daerah.

Kebijakan desentralisasi atau pemberian otonomi khusus kepada suatu wilayah bukan hal baru di Indonesia. Sejak tahun 1950, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memiliki hubungan istimewa. Pada waktu itu, Pemerintah Pusat memberikan hak istimewa kepada Provinsi Aceh dan Provinsi Yogyakarta untuk menjadi daerah-daerah “Khusus” yang memiliki pemerintahan sendiri.

Mengapa Aceh dan Yogyakarta diberi status khusus. Ini karena faktor sejarah dan pemerintah pusat telah memberikan ke istimewaan otonomi kepada Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat. Undang-undang ini memberikan aturan tentang yang diperbolehkan untuk menjalankan kekuasaan khusus.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua memiliki dua bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang membuat undang-undang dan pemerintah provinsi yang menjalankan undang-undang tersebut. Untuk menjalankan otonomi khusus di Provinsi Papua, kita telah membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP ini memiliki budaya orang asli Papua dan memiliki kekuasaan khusus untuk melindungi hak-hak mereka, dengan menghormati adat dan budaya mereka. Supporting Women and Strengthening Harmony. Kehidupan beragama adalah cara hidup yang didasarkan pada keyakinan dan praktik keagamaan seseorang.

Untuk Papua, banyak orang menganggap bahwa keistimewaan Papua lebih disebabkan oleh politik daripada kesejahteraan. Apapun alasannya, pertanyaan utamanya adalah apakah rakyat di Papua hidup dalam keadaan yang baik setelah diberlakukannya otonomi khusus disana. Apakah pembangunan di Papua merata atau tidak. Selain membangun jalan dan gedung, penting juga untuk membangun kemampuan dan keterampilan manusia sebagai ukuran keberhasilan otonomi khusus.

Namun, sulit untuk mengatakan apakah otonomi khusus telah berhasil dalam beberapa tahun terakhir. Lebih adil untuk menilai keberhasilan percepatan pembangunan di Papua dengan melihat apa yang sudah ada, sedang dikerjakan dan akan dilakukan. Selama berjalannya waktu, pembangunan terus meningkat. Apakah lebih bagus bergerak maju atau tetap di tempat atau bahkan bisa mencapai lebih dari yang diharapkan.

Lebih baik kita jangan menganggap otonomi khusus ini sebagai program yang diatur oleh pusat. Lebih baik melibatkan semua orang di Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus. Seperti yang dilakukan di NAD, Budaya dan Sosial memiliki pengaruh sendiri dalam

pelaksanaan Otonomi Khusus. Jadi, partisipasi orang-orang Papua bukan hanya sebagai pelengkap, tapi juga menjadi pembangun utama. Pusat memberikan kewenangan kepada daerah khusus untuk mengatur sumber daya alam dan manusia agar pembangunan lebih adil dan merata.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan informasi. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan informasi yang diarahkan kepada pencarian informasi. Dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Studi pustaka merupakan maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Khusus di Papua (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001)

Perjanjian politik sangat penting dalam membuat hukum tentang Otonomi Khusus di Papua. Hal-hal seperti melindungi hak-hak dasar manusia, menghormati adat istiadat serta budaya alam, menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakat, dan memberikan kebebasan untuk membuat keputusan di tingkat local telah disepakati bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara keseluruhan, undang-undang itu memiliki 24 bab dan 79 pasal. Kesejahteraan masyarakat terlihat dari hubungan antara semua bagian yang saling terkait. Secara eksplisit, undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, memberi keleluasaan yang berbeda dengan otonomi daerah yang telah diberlakukan. Adapun kewenangan tersebut, yaitu : Kewenangan memiliki bendera daerah (pasal 2 (ayat2)); Penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah (Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2)); Kewenangan membentuk Lembaga Representasi Rakyat (Pasal 1 huruf g, Pasal 5 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2). Kewenangan memiliki jumlah anggota legislative daerah yang berbeda (Pasal 6 ayat (4)); Kewenangan membentuk peraturan daerah yang bersifat khusus (Pasal 1 huruf i, Pasal 1 huruf j).

Kemudian ketentuan yang mengatur dengan tegas aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu: Keuangan (Pasal 33, 34, 35, 36, 37); Perekonomian (Pasal 38, 39, 40, 41, 42); Perlindungan hak-hak masyarakat adat (Pasal 43, 44); Hak Asasi Manusia (Pasal 45, 46, 47); Keagamaan (Pasal 53, 54, 55); Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 56, 57, 58); Kesehatan (Pasal 59, 60); Kependudukan dan ketenagakerjaan (Pasal 61, 62); Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup (Pasal 63, 64); Sosial (Pasal 65, 66).

Dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua hingga tahun 2012 menurut BPS masih data yang terendah diantara provinsi-provinsi lainnya. Bukan hanya itu, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Papua Barat kondisi Maret 2013 sebesar 224.273 jiwa (26,67%) mengalami kenaikan pada September 2013 menjadi 234.230 jiwa (27,14%). Secara year on year (y.o.y) dari kondisi September 2012 ke September 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 10.989 jiwa atau meningkat sekitar 0,1%.

Melihat data tersebut diatas menunjukkan bahwa tujuan dari otonomi khusus selama 13 tahun terakhir seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan Indeks Pembangunan Manusia masyarakat Papua dan Papua Barat, namun kenyataan yang ada belum sama dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.

Sebagai suatu hubungan timbal balik, antara kemiskinan dan ketidak berdayaan pendidikan, ternyata masih menggurita di Papua. Fokus utama pendidikan di Papua diarahkan untuk menyelesaikan pokok masalah yang meliputi :

- a) Angka Tuna Aksara yang tinggi terutama bagi penduduk usia 15-59 tahun yaitu 35,98% dari total 1.876.740 jiwa.
- b) Lebih kurang sebanyak 1.401 kampung terutama di daerah terpencil dan terisolasi belum tersedia SD, saat ini terdapat 2.164 buah SD dari 3.565 kampung. Guru sekolah dasar (SD);
- c) Terdapat sebanyak 193.146 siswa (88,11%), anak usia 4-6 tahun yang belum tersentuh Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- d) Terdapat sebanyak 33.599 siswa (8,12%) anak usia 7-12 tahun yang belum tersentuh sekolah dasar (SD);
- e) Rendahnya tingkat kehadiran Kepala Sekolah dan guru sekolah dasar karena faktor keterisolasian, keterbatasan fasilitas hidup layak di daerah terpencil berikut insentif berupa tunjangan kemahalan.

Otonomi Khusus di Aceh (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016)

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, lebih tepatnya dalam pembahasan revisi perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, ditengah masyarakat, para elite politik, para pakar, dan diantara anggota DPR sempat terjadi perbedaan resepsi yang sangat tajam. Pihak yang menentang rencana pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, dengan beralasan kuat tidak mungkin ada semacam Negara dalam NKRI. Sebaiknya yang mendukung pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan kesejahteraan, serta demokrasi oleh masyarakat Aceh, tetap dalam konteks NKRI. Secara eksplisit, undang-undang nomot 11 tahun 2006, memberikan keleluasaan penuh untuk pembagian urusan pemerintahan, yaitu: Kewenangan membentuk lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak manapun (pasal 125 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)); kewenangan untuk menentukan bendera daerah (pasal 246 ayat (2) dan ayat (3)); Kewenangan memiliki jumlah anggota legislatif daerah yang berbeda (pasal 22 ayat (2) dan ayat (3)); kewangan untuk Menyusun jenjang pemerintahan sendiri (pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4)); kewenangan membentuk peraturan daerah yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain (pasal 232), dan penjelasan umum; kewenangan khusus tentang kepolisian daerah (204)

Secara umum, undang-undang tersebut terdiri dari 273 pasal. Jika dilihat dari kepentingan warga masyarakat Aceh, seluruh pasal-pasal tersebut, saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang mengatur secara tegas yang berkenaan dengan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang dengan perkataan lain menyangkut kesejahteraan masyarakat yaitu :

- a) Perencanaan Pembangunan dan tata ruang (pasal 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150) dengan memperhatikan: nilai-nilai islam; social budaya; berkelanjutan dan berawawasan lingkungan; keadilan dan pemerataan dan kebutuhan.
- b) Komunikasi dan informatika (pasal 151, 152, 153). Perekonomian yang berisi aturan: prinsip dasar (pasal 154); arah perekonomian (pasal 155); pengelolaan sumber daya alam (pasal 156 s/d 159); pengelolaan sumber daya alam, minyak, dan gas bumi (pasal 160, 161); perikanan dan kelautan (pasal 162); perdagangan dan investasi (pasal 163, 164, 165, 166); Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas sabang (pasal 167, 168, 169, 170); peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang (pasal 171); infrastruktur ekonomi (pasal 172, 173).
- c) Tenaga kerja (pasal 174, 175, 176, 177)

- d) Keuangan (pasal 178) (1) sumber penerimaan dan pengeluaran (pasal 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197), yang secara lengkap ketentuan dalam pasal 179 adalah : penerimaan Aceh dan Kabupaten/Kota terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan; pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: Pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dana otonomi khusus; lain-lain pendapatan yang sah.
- e) Kependudukan (Pasal 211,212);
- f) Pertanahan (Pasal 213, 214);
- g) Pendidikan (Pasal 215, 216, 217, 218, 219, 220);
- h) Kebudayaan (Pasal 221, 222);
- i) Sosial (Pasal 223);
- j) Kesehatan (Pasal 224, 225, 226);
- k) Hak Asasi Manusia (Pasal 227, 228, 229, 230, 231)

Pembuatan Otonomi Khusus di Aceh adalah bagian dari usaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di Aceh. Di daerah Provinsi lain, ada sebuah Undang-undang yang berlaku sama untuk semua daerah. Undang-undang ini disebut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tapi, Ketika Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh dijalankan, banyak masalah yang muncul.

Dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada Aceh antara tahun 2008 hingga 2013 sebesar 27,3 triliun rupiah. Dana tersebut diberikan dalam waktu 5 tahun terakhir. Dengan dana yang sangat besar seharusnya bisa membuat Aceh lebih baik. Namun, menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013, Aceh berada di urutan ke tujuh dengan tingkat presentase kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Presentase penduduk miskin di Aceh adalah 17,72%, indeks kedalaman kemiskinan adalah 3,20%, dan indeks keparahan kemiskinan adalah 0,83%. Jumlah orang yang miskin meningkat dari 861.000 orang pada tahun 2010 menjadi 900.000 orang pada tahun 2011.

Data Kejaksaan Agung pada tahun 2013 dan 2014, Aceh mengusut 35 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp. 2.926.488.356, dan Papua mengusut 59 kasus dengan kerugian negara Rp. 22,- sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut 35 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp. 2.926.488.356,- juga membebaskan Aceh dan Papua yang rawan korupsi.

Dukungan UU Otonomi Khusus terhadap otonomi khusus Papua dan Aceh terlihat jelas, selain untuk mewujudkan demokrasi local dan perlindungan hak asasi manusia, juga

berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat dalam konteks NKRI. Banyak orang yang menyatakan hukum sebagai hukum, termasuk fungsi hukum.

Hukum yang berlaku bagi masyarakat sering kali lebih penting dan mendesak dibandingkan hukum yang berlaku bagi individu. Hal ini terjadi karena negara semakin terlibat dalam kehidupan social, ekonomi, dan budaya.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa keadilan social dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia . Keadilan Sosial adalah ide penting dalam UUD 1945, tapi sering kali diabaikan dan dilupakan orang. Salah satu bentuk nyata dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan Bersama masyarakat Indonesia adalah adanya kehidupan yang adil dan merata bagi semua orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cita-cita kehidupan yang adil dan Makmur yang dimaksud dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945 adalah bahwa perjuangan untuk Kemerdekaan Indonesia adalah agar Negara Indonesia menjadi bebas, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Bangsa Indonesia ingin memiliki yang adil dan Makmur sekaligus. Karena itu, UUD 1945 dapat kita sebut sebagai Konstitusi Keadilan Sosial (*Social Justice Constitutional*), sehingga semua norma yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen kebijakan tertulis lainnya, dan semua tindakan-tindakan pemerintahan yang tercermin dalam program-program pembangunan disertai anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah masing-masing, hendaklah diorientasikan untuk meningkatkan kualitas keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan dari pakar social Sugeng Pujileksono, mengutip tentang negara kesejahteraan (*welfare state*) dari para pakar, diantaranya menyatakan ciri utama negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.

Artinya, ajaran negara kesejahteraan adalah Ketika negara dan pemerintah aktif terlibat dalam kehidupan ekonomi dan social masyarakat, untuk menciptakan kesejahteraan umum dan menjaga ketertiban dan keamanan. Menurut Pierson, ada beberapa cara di amna negara terlibat dalam perekonomian. Ini termasuk negara sebagai pemilik perusahaan, negara sebagai produsen, negara sebagai pemberi pekerjaan, negara sebagai pengawas, negara sebagai pembagi Kembali dan negara sebagai pembuat kebijakaan ekonomi.

Perlawanan hukum telah mengubah cara pemerintah di Indonesia bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan pindah dari system sentralisasi ke

desentralisasi. Oleh karena Provinsi Papua dan Provinsi Aceh memiliki masalah dalam mempersatukan bangsa dan munculnya Gerakan separatism yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, maka diberikan atau disahkan Otonomi Khusus yang meliputi desentralisasi keuangan.

Undang-Undang yang special untuk Otonomi di Papua bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakat, adil dan pengalaman demokrasi yang local di Indonesia yang sudah berlangsung hamper 15 tahun. Ternyata masih ada waktu lagi selama 6 tahun kedepan. Selama ini, kami belum mencapai hasil yang baik dan perlu mengevaluasi semua bagian strategi secara keseluruhan.

Pertama, kita harus mengucapkan terima kasih karena ada banyak kebaikan yang diberikan kepada Tanah Papua. Dengan rasa berterima kasih yang jkita rasakan, kita bisa membuat rencana bagaimana cara menggunakan berkat yang kita terima ini dengan baik. Oleh karena itu, di masa depan, kita perlu memiliki rencana khusus untuk emngatur dan memaksimalkan penggunaan dana dari berbagai sumber pembangunan. Hal ini digunakan untuk membuat rencana pembangunan dan cara mendapatkan dana yang lebih baik, serta menghindari kekurangan anggaran diantara pemerintah yang berbeda.

Kedua, kita harus membuat rencana tentang bagaimana kita akan menggunakan uang dari sumber dana yang ada dengan bijaksana. Ke depan, kita butuh rencana besar yang spesifik tentang bagaimana mengelola dana untuk Pendidikan, Kesehatan, ketahanan, pangan, penanggulangan kemiskinan, dan infrastruktur wilayah. Dengan rencana besar yang kita punya, kita memiliki tujuan yang jelas untuk jangka waktu tertentu seperti 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun ke depan dan juga cara yang tepat dalam aturan dan anggaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Ketiga, perlu adanya upaya mengevaluasi kebijakaan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Papua. Saat ini DAU hanya digunakan untuk belanja rutinatau tidak langsung, dan tidak dialokasikan untuk pembangunan. Jika Provinsi Papua tidak mendapatkan Dana Otonomi Khusus, maka Provinsi Papua tidak akan menggunakan uang sama sekali untuk membangun atau untuk belanja langsung. Pemerintah Provinsi Papua berbicara tentang piramida terbalik, tetapi seeprtinya itu hanya kata-kata kosong.

Keempat, kita akan meningkatkan cara orang-orang berpartisipasi dalam merencanakan program, baik di pemerintahan maupun dalam proses mengesahkan anggaran di DPRD dan MRP.

Kelima, kami memperkuat kebijakan anggaran yang menguntungkan orang miskin, perempuan, dan lingkungan. Pada tahap keenam, kita akan meningkatkan kemampuan organisasi dan individu dalam mengelola program-program dan proyek-proyek.

Waktunya untuk mengubah kritikan dan kekecewaan dari masyarakat Papua menjadi ide-ide konstruktif untuk memperbaiki Papua. Khususnya mengenai pengelolaan dana Otonomi Khusus sejak tahun 2002 hingga 2022 yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Perhatian yang sangat besar pada Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Barat, paling tidak mengingat kompleksitas permasalahan Papua, yang masih memerlukan *political will* serta Tindakan yang cepat serta responsive untuk menyejahterakan rakyat Papua. Untuk menuju Papua yang Berjaya. Pengembangan politik dan kemanusiaan Bersama diarahkan kesembilan Langkah nyata:

Pertama, dalam menyelesaikan masalah Papua, kita harus mengubah cara pendekatan dari focus pada keamanan menjadi focus pada kesejahteraan. Mendengar dan berkumpul adalah cara utamanya. Dengan menghormati hak-hak dasar setiap orang.

Kedua, untuk memastikan Langkah pertama bisa diterapkan dengan baik di lapangan, untuk kerja bekerja langsung dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiga, penting untuk dipertimbangkan agar Presiden dan pemimpin MRP, DPR Papua, DPR Papua Barat dan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat dapat bertemu untuk membahas masalah penurunan kekuatan militer dan memberikan keadilan kepada keluarga korban Pelanggaran HAM.

Keempat, hal ini penting untuk menerima pendapat dari kelompok yang merasa tidak puas dengan Pemerintahan di Papua, terutama mereka yang ingin Merdeka.

Kelima, untuk memperbaiki situasi dalam bidang pertahanan, perlu diambil Tindakan yang positif hal ini melibatkan mencegah perusahaan besar dan perusahaan multinasional/nasional memiliki tanah secara besar-besaran tanpa melibatkan penduduk setempat dalam usaha Bersama.

Keenam, perlu dibuat system Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat papua. Tujuan Pendidikan adalah meningkatkan kemampuan dalam bidang kelautan, kehutanan, pertanian, industry ringan, dan pertambangan.

Ketujuh, untuk meningkatkan kualitas layanan Kesehatan, diperlukan program singkat dan menengah, seperti mendirikan sekolah untuk perawat, bidan dan dokter.

Kedelapan, kita perlu dengan cepat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah. Langkah ini bertujuan untuk membuat Pemerintah lebih baik dalam mengatasi tantangan baru dan menghindari korupsi.

Kesembilan, pemerintahan yang baik dan bersih agar masyarakat dapat mempercayai pemerintah.

Untuk memperbaiki pembangunan jalan dan lainnya yang penting untuk perekonomian, semua departemen pemerintah harus mendukung tim dengan rencana yang jelas dan dapat diukur.

Masalah penerapan Otonomi Khusus di Aceh lebih mudah dibandingkan dengan penerapan Otonomi Khusus di Papua. Ada sedikit kejahatan yang tetap terjadi di Aceh, tetapi secara umum situasi keamanannya sudah baik. Selain itu, daerah ini mudah diakses dengan berbagai moda transportasi dan jumlah pekerja yang tersedia di Aceh sudah cukup.

Ada beberapa Langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.

- a) Pemerintah pusat harus secara tegas membakukan model koordinasi dan hubungan kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dengan pemerintah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota di bawahnya dan menjalin kemitraan yang kooperatif. Program kerja dan kebijakan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya kediktatoran pemerintah provinsi yang superior terpusat. Keberadaan Lembaga Wali Nangroe harus dibatasi secara ketat pada konteks kepemimpinan tradisional. Wali Nangroe tidak boleh diberikan kekuasaan yang terlalu besar di bidang politik dan pemerintahan, karena hal ini dapat mengalihkannya kekuasaan dari Gubernur dan merusak system pemerintahan di Aceh. Wali Nangroe tidak boleh dijadikan alat untuk mengganggu kepemimpinan di Aceh. Wali Nangroe tidak boleh dijadikan alat untuk mengganggu kepemimpinan suatu partai, maka menurut UUPA Wali Nangroe ke depan harus dipilih secara demokratis.
- b) Politik dan pemerintahan, karena hal ini dapat mengalihkan kekuasaan dari Gubernur dan merusak system pemerintahan di Aceh. Wali Nangroe tidak boleh dijadikan alat untuk mengganggu kepemimpinan suatu partai, maka menurut UUPA Wali Nangroe ke depan harus dipilih secara demokratis.
- c) Diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan perlu dibentuk badan pengatur yang komprehensif untuk mengintegrasikan system Syariah Aceh ke dalam system hukum nasional Indonesia.

- d) Diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan perlu dibentuk badan pengatur yang komprehensif untuk mengintegrasikan system Syariah Aceh ke dalam system hukum nasional Indonesia.
- e) Diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan perlu dibentuk badan pengatur yang komprehensif untuk mengintegrasikan system Syariah Aceh ke dalam system hukum nasional Indonesia.
- f) Memperkuat peran Republik Demokratik Rakyat Korea dan Republik Demokratik Rakyat Korea dalam menghasilkan produk-produk sah yang mampu menjawab tantangan modernism dan kearifan local (Qanun). Serta mengoptimalkan peran Pengadilan Agama Aceh di tingkat provinsi, kabupaten/kota sebagai wahana pencapaian keadilan hukum dan kesejahteraan di Aceh Darussalam.
- g) Partai politik Aceh diharapkan dapat membawa warna baru dalam kehidupan politik Aceh. Warna baru yang dimaksud adalah yang mampu menjawab kekecewaan masyarakat selama ini terhadap kinerja parta nasional yang berhasil meraih suara dan mengamankan posisi pemerintahan, partai politik Aceh diharapkan dapat membawa warna baru dalam kehidupan politik Aceh. Warna baru yang dimaksud adalah yang mampu menjawab kekecewaan masyarakat selama ini terhadap kinerja parta nasional yang berhasil meraih suara dan mengamankan posisi pemerintahan, namun gagal menciptakan stabilitas, kesejahteraan, dan keamanan di Aceh. Kemudian sejauh mana partai local Aceh mampu mendekati diri kepada konstituennya, mau menjalin komunikasi dan kemitraan yang baik dengan simpatisan sehingga mereka mau lebih akomodatif terhadap masukan dan tuntutan dari masyarakat Aceh.
- h) Diperlukan peraturan yang jelas dan tegas, yang bisa megarahkan bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan. Hal ini berguna agar pembagian dan penggunaan uang antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa dilakukan dengan baik. Dana Otonomi Khusus digunakan untuk meningkatkan Pendidikan, pelatihan, dan pembangunan wilayah ekonomi. Dana ini juga harus digunakan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi sebagai penopang per ekonomian nasional. Hal ini penting untuk mencapai kemandirian keuangan di Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saat ini, Sebagian besar pendapatan dalam APBD berasal dari Dana Otonomi Khusus.
- i) Supervisi terhadap penggunaan kekuasaan dan uang sebagai akibat dari Otonomi Khusus harus ditingkatkan. Direktorat khusus di KPK diusulkan untuk dipasang agar

dapat mengawasi daerah otonom khusus dan mengurangi kebocoran anggaran. Hal ini sesuai dengan tugas KPK yang tidak hanya berurusan dengan penangkapan dan penyelidikan, tetapi juga bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan pemberantasan korupsi.

- j) Lembaga sementara *ad oc* yang disarankan harus dibuat untuk memberikan nasihat kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus. Tugasnya adalah membantu memperbaiki birokrasi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota agar sesuai dengan kearifan local dan modern.
- k) Mengubah cara dana Otonomi Khusus dikirim ke kabupaten/kota melalui provinsi menjadi dana yang langsung diberikan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah daerah kabupaten/kota agar dapat sejalan dengan rencana pembangunan jangka Panjang kabupaten/kota dan provinsi melalui pertemuan Musrenbang, sehingga bisa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua dan di Aceh adalah peraturan hukum yang melibatkan otonomi khusus. Ini sesuai dengan definisi hukum yang diberikan oleh Soerjono Soekanto. Produk hukum itu adalah produk hukum yang tanggap dan didasarkan pada keinginan masyarakat. Ini adalah peraturan yang adil dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya, kelompok-kelompok social atau individu didalam masyarakat berperan besar dan berpartisipasi penuh. Hasilnya memberikan respons Ketika ada tuntutan dari sekelompok orang atau individu dalam masyarakat. Produk hukum yang berkompeten responsive adalah hukum yang baik dan menggugah tanggapan yang positif dari masyarakat. Proses pembuatannya adalah kontribusi dari sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok individu dalam masyarakat, secara sederhana, hukum yang responsive dan aspiratif adalah hukum yang tanggap terhadap permasalahan dan berusaha untuk mendorong suatu perubahan yang diinginkan. Ini berarti bahwa materi yang dimuat sesuai dengan apa yang diinginkan dan didukung oleh masyarakat yang dilayani. Produk hukum adalah hasil dari keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang dalam masyarakat. Bila kita melihatnya dari pihak interpretasi, produk hukum yang responsive biasanya memberikan sedikit kesempatan bagi pemerintah untuk membuat penafsiran mereka sendiri melalui aturan yang dimaksud. Kesempatan tersebut hanya berlaku untuk hal-hal yang sangat teknis. Kelompok-kelompok social dan individu adalah orang-orang yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari fungsinya, hukum yang responsive berarti hukum tersebut merespon dengan baik terhadap kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan aspirasi mereka. Ini berarti isinya sesuai dengan keinginan atau aspirasi masyarakat umumnya. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, produk hukum bisa

dianggap sebagai hasil dari sekelompok masyarakat. Jika dilihat dari cara kita mengerti, maka produk hukum yang responsive biasanya memberi sedikit kesempatan yang terbatas itu hanya berlaku untuk hal-hal yang sangat teknis saja.

KESIMPULAN

Kebijakan otonomi khusus Aceh dan Papua merupakan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ada banyak kebebasan politik, ekonomi, hukum dan pemerintah yang sangat penting bagi NKRI. Korupsi di Aceh dan Papua semakin menjadi persoalan yang belum terselesaikan bagi para pejabat di masing-masing daerah.

Produk peraturan Otonomi Khusus Papua dan Aceh dinilai merupakan undang-undang yang responsive dan progresif yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara yang berfokus pada kesejahteraan. Masyarakat Papua dan Aceh sangat berharap UU Otonomi Khusus membawa kemajuan bagi kesehatan fisik dan mental mereka.

Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua akan selesai pada tahun 2022. Sedangkan Pelaksanaan Pemisahan Kekuasaan di Aceh, akan selesai pada tahun 2026. Tetapi Ketika Otonomi Khusus diimplementasikan di Papua dan Aceh, masih ada banyak masalah yang belum teratasi terkait kesejahteraan masyarakat. Terutama di Papua, ada masalah dengan kemiskinan, kurangnya fasilitas infrastruktur seperti sekolah dan rumah sakit, kurangnya profesionalisme Pemerintah Daerah dan adanya korupsi. Semua masalah ini khawatir tidak akan bisa diselesaikan sebelum waktu otonomi khusus berakhir.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan itu, perlu ada saran yang menyatakan bahwa hukum memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penerapan Otonomi Khusus di Papua dan Aceh, hukum harus diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Masa Otonomi Khusus di Papua akan berakhir pada tahun 2022 dan Otonomi Khusus di Aceh akan berakhir pada tahun 2026. Namun, karena masih ada masalah yang belum terselesaikan, perlu dilakukan perpanjangan masa Otonomi Khusus. Dalam hal ini, penting untuk memulai sebuah penelitian yang melibatkan semua orang-masyarakat, politisi, dan pemerintah untuk memperpanjang penggunaan Otonomi Khusus di Papua dan Aceh dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apakah Otonomi Khusus berhasil atau gagal tergantung dari seberapa serius dan konsistennya Pemerintah setempat di Papua dan Aceh. Selain itu, juga didorong oleh partisipasi warga setempat untuk mendukung Otonomi Khusus sebagai aturan yang bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. Kedua, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Mahfud MD.1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta.
- ___,2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. Pertama Pustaka LP3ES Jakarta.
- Saldi Isra, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya terhadap sistim Ketatanegaraan Indonesia, dalam Jurnal Hukum Respublika Fakultas Hukum Unilak No.3 Vol.2, Oktober 2002, Pekanbaru.*
- Stepanus Malak. 2012 *Otonomi Khusus Papua*, Ar Raafi, Bandung.
- Suharyo, S. (2016). Otonomi Khusus di Papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 323-337.
- Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- ___,2003, *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*, Cet. II. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.